

BAB VI

KESIMPULAN

Dari temuan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Jakarta adalah kota terpadat yang mayoritas penduduknya memiliki mobil. Peningkatan kendaraan listrik menyebabkan polusi udara. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah sepeda motor di Jakarta terus meningkat. Jumlah sepeda motor pada tahun 2020 sebanyak 16.141.380 unit, meningkat sebanyak 16.711.638 unit pada tahun 2021, dan meningkat lagi sebanyak 17.304.447 unit pada tahun 2022. Jumlah mobil penumpang juga meningkat menjadi 3.365.467 pada tahun 2020, 3.544.491 pada tahun 2021, dan 3.766.059 pada tahun 2022. Jumlah mobil penumpang juga meningkat menjadi 3.365.467 pada tahun 2020, 3.544.491 pada tahun 2021, dan 3.766.059 pada tahun 2022. Sedangkan untuk kendaraan berpenumpang juga mengalami peningkatan di tahun 2020 sejumlah 3.365.467 mengalami peningkatan pada tahun 2021 sejumlah 3.544.491 dan 2022 sejumlah 3.766.059.

Ketua PKS Jaksel, Al Mansur Hidayatullah mendukung terealisasinya Jakarta Langit Biru, salah satunya melalui program lolos uji emisi kendaraan. “Dengan program uji emisi ini, kita akan mengetahui kadar zat yang berbahaya atau tidak bagus untuk lingkungan, dan ini akan membantu terealisasinya program Jakarta Langit Biru,” kata Al Mansur. Dalam Pergub Daerah DKI Jakarta No.66 Tahun 2020 Tentang Uji emisi gas buang kendaraan, dari Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gembong Warsono memberikan tanggapan yang kontra terhadap adanya peraturan uji emisi tersebut. Dalam tanggapan tersebut Gembong Warsono menyebutkan bahwa uji emisi dianggap tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi polusi udara. Menurut Gembong tindak penilangan uji emisi hanya untuk membentuk kepatuhan masyarakat agar menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Gembong mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya harus meningkatkan kualitas transportasi publik. Dia menyebut transportasi publik harus nyaman dan aman agar warga mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Menanggapi hal tersebut, Gembong Warsono menjelaskan bahwa uji emisi belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan polusi udara. Menurut Gembong, tiket uji emisi hanya akan digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban masyarakat dalam

penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Gembong mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya perlu meningkatkan kualitas transportasi umum. Ia mengatakan angkutan umum harus nyaman dan aman agar warga mau beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum. Gembong juga memberikan rekomendasi kepada Penjabat Gubernur Jakarta untuk kemajuan jangka panjang dalam mengatasi polusi udara, termasuk membatasi penggunaan kendaraan secara maksimal. Ketua PKB/PPP DPRD DKI Jakarta Hasbillah Ilyas tidak setuju sertifikat uji emisi berlaku untuk sepeda motor. Hasbillah berharap, tiket tersebut akan membebani masyarakat sekitar, khususnya ojek dan taksi online. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS yaitu M Taufik Zoelkifli yang memberikan saran mengenai denda untuk kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi hanya dikenakan Rp 100.000. Karena jika Rp 250.000 yang dianggap terlalu berat bagi masyarakat. beliau menganggap pemilik kendaraan motor mayoritas roda dua golongan menengah ke bawah. Penolakan juga disampaikan dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Menurut Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yaitu William A Sarana tak menyetujui jika sepeda motor jadi sasaran tilang uji emisi, beliau memberikan saran diberi peringatan bagi pengendara sepeda motor. PKS turut keberatan terkait denda tilang uji emisi Rp 250.000 bagi sepeda motor di DKI Jakarta. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menyebutkan nominal denda telah diatur di undang-undang. Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, Rp 250.000 merupakan denda maksimal sehingga ada kemungkinan pelanggar membayar lebih rendah saat sidang tilang. 62 Sedangkan respon terkait keberatan yang disampaikan Fraksi PKS ini menuai pendapat dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI bahwa nominal denda yang akan digunakan berdasarkan dalam nominal denda telah diatur di undang-undang. Menurut kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin "Terhadap denda tilang pelanggaran uji emisi berdasarkan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana diatur pada Pasal 285 ayat 1," Dalam konteks demokrasi representatif, peran fraksi dalam mengomentari peraturan daerah adalah penting untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat terwakili dengan baik dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui kontribusi mereka, fraksi membantu memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memenuhi standar keadilan, keseimbangan kepentingan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan tersebut, bahwa konflik ini terjadi karena Pemerintah (pembuat kebijakan) dan pihak kepolisian lalu lintas tidak memberikan sosialisasi atau implementasi secara merata ke masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang kurang paham

mengenai teknis aturan kebijakan tersebut, selain itu timbul pro dan kontra antar fraksi di kalangan Pemerintahan. Sebagai penyelesaian dari perdebatan antar fraksi mengenai kebijakan tersebut, Pemda DKI Jakarta sepakat akan tetap melanjutkan Perda No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, namun tarif denda yang dikenakan akan diganti dengan tarif disinsentif parkir. Tarif disinsentif parkir adalah tarif yang nominalnya lebih mahal dibandingkan dengan tarif parkir pada umumnya. Tarif disinsentif parkir ini nantinya akan dikenakan ke pengendara yang belum melakukan uji emisi atau tidak lolos uji emisi pada kendaraannya. Tetapi pengendara yang sudah melakukan uji emisi kendaraannya tidak dikenakan tarif disinsentif parkir. Penulis memberi saran atau rekomendasi yaitu sebagaimana Pemerintah dalam membuat kebijakan sudah seharusnya rutin memberikan sosialisasi secara merata kepada masyarakat yang dibantu dengan pihak kepolisian lalu lintas agar masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang bagaimana kebijakan uji emisi ini, sehingga masyarakat tidak berspekulasi negatif tentang kebijakan ini. Berawal dari kurangnya sosialisasi dan muncul spekulasi negatif di masyarakat yang menimbulkan konflik ini bisa terjadi. Pemerintah juga tidak boleh menutup mata dan anti kritik terhadap kritikan masyarakat karena masyarakat berhak memberikan hak suaranya dengan tidak kesetujuan berupa sanksi denda yang ada dalam kebijakan tersebut. Dari kritikan masyarakat tersebut bisa menjadi solusi untuk Pemerintah dalam merubah sanksi denda yang dianggap memberatkan. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran aturan untuk memahami kebijakan tersebut agar tidak dilanggar, dan dengan harapan masyarakat kedepannya bisa menerima dan memaklumi dengan adanya aturan kebijakan uji emisi ini yang telah dibuat oleh Pemerintah mengingat kondisi udara di kota Jakarta yang semakin hari semakin memburuk.